



## PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Latifah Sari, S.Pd binti M. Ali Lubis ; NIK. 1104046608920001**, Tempat tanggal lahir Takengon, 26/06/1992 (Umur ± 32 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat tinggal di Kampung Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email [latifahsari32@gmail.com](mailto:latifahsari32@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada **Tamarsah,SH.,MH.,.** Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No.10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, alamat email [tamarsahgayo@gmail.com](mailto:tamarsahgayo@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor : 321/SK/2024/MS.Tkn, tanggal 09 Oktober 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn tanggal 16 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris **Tetty Herawati Lubis binti Saharuddin Lubis / Ibu Kandung** dari Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, di rumah kediaman di Kampung Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: **1104-KM-12042022-0010**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 14 April 2022;

2. Bahwa Pewaris / **Tetty Herawati Lubis binti Saharuddin Lubis** (Almarhumah) selama hidupnya menikah dengan suaminya yang bernama **M. Ali Lubis bin Adam**, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- **Latifah Sari, S.Pd binti M. Ali Lubis** ; Tempat tanggal lahir Takengon, 26/06/1992 (Umur ± 32 tahun);

3. Bahwa Suami Pewaris (**Tetty Herawati Lubis binti Saharuddin Lubis**) yaitu **M. Ali Lubis bin Adam** telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2016, di rumah kediaman di Kampung Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meniggal Dunia Nomor: **102/SKM/UP/2024**, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Uning Pegantungen, tanggal 09 Oktober 2024;

4. Bahwa Pewaris / **Tetty Herawati Lubis binti Saharuddin Lubis** (Almarhumah) meninggalkan 1 (dua) orang anak kandung sebagai Ahli Waris yaitu:

- **Latifah Sari, S.Pd binti M. Ali Lubis** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris / Pemohon;

5. Bahwa Pewaris **Tetty Herawati Lubis binti Saharuddin Lubis** (Almarhumah) semasa hidupnya memiliki Sertipikat **Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Hak Milik Nomor : 674 atas nama Pewaris **TETTY HERAWATI LUBIS** dan Anak Kandung Pewaris **LATIFAH SARI / Pemohon**, yang mana Sertipikat tanah tersebut akan dialihkan kepada Anak Kandung Pewaris sebagai Ahli Waris yang bernama **Latifah Sari binti M. Ali Lubis / Anak Kandung Pewaris** sebagai Pemohon, karena Pewaris telah meninggal dunia dan untuk Kepentingan Hukum Ahli Waris yang berkaitan dengan Peninggalan Harta Pewaris, yang tidak dapat dialihkan oleh Ahli Waris / Pemohon sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;

6. Bahwa Pemohon Mengajukan Penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna untuk pengalihan / balik nama atas Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 674 atas nama Pewaris **TETTY HERAWATI LUBIS** dan Anak Kandung Pewaris **LATIFAH SARI / Pemohon**, yang mana Sertipikat tanah tersebut akan dialihkan kepada Anak Kandung Pewaris sebagai Ahli Waris yang bernama **Latifah Sari binti M. Ali Lubis / Anak Kandung Pewaris** sebagai Pemohon, karena Pewaris telah meninggal dunia dan untuk Kepentingan Hukum Ahli Waris lainnya yang berkaitan dengan Peninggalan Harta Pewaris;

7. Bahwa Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang memeriksa dan menangani Perkara ini agar dapat menetapkan Ahli Waris Almarhumah **Tetty Herawati Lubis binti Saharuddin Lubis** sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon bermohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn**



**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Pewaris **Tetty Herawati Lubis binti Saharuddin Lubis** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, di rumah kediaman di Kampung Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris **Tetty Herawati Lubis binti Saharuddin** adalah:
  - **Latifah Sari, S.Pd binti M. Ali Lubis** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Latifah Sari** ( Pemohon I) NIK. 1104046608920001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya dif dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nama **Tetty Herawati Lubis** (Pewaris/ibu kandung Pemohon) No. 1104-KM-12042022-0010,

**Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn**



tanggal 14 April 2022, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya dif dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama **M.Ali Lubis (ayah kandung Pemohon)** No. 102/SKM/UP/2024, tanggal 9 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Reje Kampung Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama **Baharuddin Lubis (ayah kandung dari ibu kandung Pemohon/Kakek Pemohon)** No. 110/SKP/UP/2024, tanggal 29 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Reje Kampung Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama **Saunah Nasution (ibu kandung dari ibu kandung Pemohon/nenek Pemohon)** No. 111/SKP/UP/2024, tanggal 29 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Reje Kampung Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon selaku ahli waris dan dibenarkan oleh Reje Kampung Uning Pegantungen, Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 9 Oktober 2024, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak, Hak Milik Nomor 674 atas nama Tetty Herawati Lubis dan Latifah Sari tertanggal 11 Juli 2014 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh

**Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, telah dinazegelen POS, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya dif dan diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan:

1.-----

**Nudia binti M.Yusuf**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Teluk One-One, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Latifah Sari dan Pewaris yang bernama Tetty Herawati Lubis karena bertetangga;

---Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2021 di Kampung Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, karena sakit;

-----Bahwa Pewaris meninggal dunia secara wajar karena sakit;

-----Bahwa semasa hidup pewaris menikah dengan seorang laki-laki bernama M.Ali Lubis bin Adam suaminya tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan dalam perkawinan Pewaris dengan M.Ali Lubis bin Adam telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;

-----Bahwa kedua orang tua pewaris dan kakek, serta nenek dari Pewaris telah lama meninggal dunia;

-- Bahwa semasa hidup Pewaris dan Pemohon semuanya beragama Islam.

---Bahwa semasa hidup Pewaris tidak ada memiliki suami lain selain alm.M.Ali Lubis bin Adam;

-----Bahwa Pewaris tidak memiliki ahli waris lain selain Pemohon sebagai satu-satunya ahli waris;

-----Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dari pewaris kepadanya;

2. **Maisyarah binti Mukhlis**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Uning,

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Latifah Sari dan Pewaris yang bernama Tetty Herawati Lubis karena bertetangga;

--Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2021 di Kampung Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, karena sakit;

-----Bahwa Pewaris meninggal dunia secara wajar karena sakit;

-----Bahwa semasa hidup pewaris menikah dengan seorang laki-laki bernama M.Ali Lubis bin Adam suaminya tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan dalam perkawinan Pewaris dengan M.Ali Lubis bin Adam telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;

-----Bahwa kedua orang tua pewaris dan kakek, serta nenek dari Pewaris telah lama meninggal dunia;

-- Bahwa semasa hidup Pewaris dan Pemohon semuanya beragama Islam.

---Bahwa semasa hidup Pewaris tidak ada memiliki suami lain selain alm.M.Ali Lubis bin Adam;

-----Bahwa Pewaris tidak memiliki ahli waris lain selain Pemohon sebagai satu-satunya ahli waris;

-----Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dari pewaris kepadanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukannya di persidangan dan untuk selanjutnya mohon dibacakan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Tetty Herawati Lubis Binti Baharuddin Lubis secara Hukum Waris Islam guna keperluan untuk melengkapi syarat-syarat pengalihan /balik nama atas sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 674 atas nama Tetty Herawati Lubis dan anak kandung Latifah Sari/Pemohon kepada Pemohon selaku ahli waris;

**Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon keterangan saksi-saksi dan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1, tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon keterangan saksi-saksi, dan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Pewaris, surat keterangan meninggal dunia atas nama suami dan orang tua kandung Pewaris bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 s/d P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar Pewaris Tetty Herawati Lubis Binti Baharuddin Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2021, suami Pewaris bernama M.Ali Lubis bin Adam, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2016, ayah kandung Pewaris bernama Baharuddin Lubis telah meninggal dunia pada tahun 1946 dan ibu kandung Pewaris bernama Saunah Nasution telah meninggal dunia pada tahun 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Reje Kampung setempat bahwa Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari ibu Tetty Herawati Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon keterangan saksi-saksi dan bukti bertanda P.7 berupa Sertifikat Hak milik Nomor 674

**Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tetty Herawati Lubis dan Latifah Sari, maka terbukti bahwa sertifikat tersebut masih menyebutkan nama Pewaris dan Latifah Sari, sehingga Pemohon bermaksud akan merubah namaka kepemilikan kepada dirinya selaku ahli waris dari Pewaris Tetty Herawati Lubis sehingga memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iah Takengon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi –saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Tetty Herawati Lubis Binti Baharuddin Lubis dengan suaminya alm.M.Ali Lubis;

2.-----

Bahwa Tetty Herawati Lubis Binti Baharuddin Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopdember 2021;

**Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn**



3.-----

Bahwa ayah kandung Tetty Herawati Lubis Binti Baharuddin Lubis bernama Baharuddin Lubis telah meninggal dunia pada tahun 1946 dan ibu kandung dari Tetty Herawati Lubis bernama Saunah Nasution telah meninggal dunia pada tahun 1978;

4.-----

Bahwa setelah meninggalnya Tetty Herawati Lubis Binti Baharuddin Lubis, maka ahli waris yang ditinggalkannya hanyalah **Latifah Sari,S.Pd binti M.Ali Lubis** (Pemohon);

5.-----

Bahwa semasa hidup Tetty Herawati Lubis mempunyai sertifikat hak milik atas namanya dan nama Latifah Sari sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 674;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Tetty Herawati Lubis Binti Baharuddin Lubis yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2021 dan ahli waris yang ditinggalkan Tetty Herawati Lubis Binti Baharuddin Lubis hanyalah Pemohon saja tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah karena hubungan darah, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Tetty Herawati Lubis Binti Baharuddin Lubis** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2021 di Kampung Uning Pegantungen Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Menetapkan ahli waris dari **Tetty Herawati Lubis Binti Baharuddin Lubis** adalah **Latifah Sari,S.Pd binti M.Ali Lubis (Pemohon)**;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, ,SH.,MH., sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Farid Ahkram,S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.-

Ketua Majelis,

**Drs. Taufik Ridha**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Ahmad Yani**

Panitera Pengganti

**Muhammad Arif,SH.,MH.,**

**Farid Ahkram,S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Relas	: Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2024/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)